

PEMBAGIAN ILMU MENURUT AL-GHAZALI (Tela'ah Buku Ihya' 'Ulum ad-Din)

Yuri Indri Yani
STAIN Bengkalis Riau
yuriindriyani250@gmail.com

Hakmi Wahyudi
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
midarelhakim1983@uin-suska.ac.id

Mhd. Rafi'i Ma'arif Tarigan
STIT HASIBA Barus
rafiimagister8@gmail.com

Abstract

This study was initiated by the sharing of knowledge found in Islamic religious education such as the presence of fardhu 'ain and fardhu kifayah, which influence the education system in Indonesia. This study aims to investigate the classification of knowledge according to Al-Ghazali's perspective in his book entitled Ihya' 'Ulum ad-Din. Therefore, this study was written under the title of "The Classification of Knowledge by Al-Ghazali (A Study of Ihya' 'Ulum ad-Din Book)." Judging from the title, this scientific work is library research in which data collection technique used was documentation. Data were collected through written legacy such as writings, pictures, archives, and books about theoretical opinions, arguments, and laws related to research problems. The sharing of knowledge is something that has long been happening in the world of Islamic education where many experts or scholars classify knowledge based on different perspectives. In Islam, knowledge is the basis for worship. Thus, knowing the meaning, object, and source of knowledge is indispensable in an education. In the book of Ihya' 'Ulum ad-Din, Al-Ghazali classified knowledge into two types, namely fardhu'ain knowledge and fardhu kifayah knowledge. Fardhu'ain knowledge is a science or knowledge that is required to be studied by every human being, while fardhu kifayah knowledge is a science that if there is at least someone or a group of people who studies it, the obligation to study will fall on the communities in that area. The results showed that in the book of Ihya' 'Ulum ad-Din, Al-Ghazali classified knowledge into two, fardhu'ain knowledge and fardhu kifayah knowledge. Muamalah knowledge such as aqidah (things to do and not to) and mukasyafah knowledge are included in fardhu'ain knowledge. Meanwhile, knowledge of shari'ah and knowledge of non-shari'ah matters (praiseworthy knowledge, disgraceful knowledge, and allowed knowledge) are included in the fardhu kifayah knowledge.

Keywords: *Classification, Knowledge, Al-Ghazali*

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan agama merupakan satu totalitas yang integral yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya Allah-lah yang menciptakan akal bagi manusia untuk mengkaji dan menganalisis apa yang ada dalam alam ini sebagai pelajaran dan bimbingan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Secara normatif, Islam sangat menghargai tentang penguasaan ilmu pengetahuan. Sehingga, ilmu dalam Islam dipandang secara utuh dan universal, tidak ada istilah pembagian ilmu.

Namun dalam perspektif fakta sejarah dan dari beberapa sumber lain yang penulis baca, banyak diantara tokoh yang merujuk pada pendapat Al-Ghazali. Bahkan diantara mereka banyak yang menyebutkan dalam tulisannya, bahwa akar mula dari pembagian ilmu ini adalah ketika al-Ghazali memandang sebagai fardhu ain untuk menuntut "ilmu agama" dan fardhu kifayah untuk

"ilmu-ilmu non agama" yang telah menimbulkan ketimpangan yang nyata antara dua klasifikasi ilmu (Hamdi, 2001).

Dalam bukunya yang berjudul "*Ihya' Ulum ad-Din*", al-Ghazali memang membagi ilmu menjadi dua bagian yakni ilmu terpuji dan tercela, beliau juga menjelaskan bagian-bagian dan hukum-hukum mempeajarinya. Di dalamnya terkandung penjelasan tentang kedudukan dan sesuatu yang fardhu kifayah, penjelasan tentang Ilmu Kalam dan Ilmu Fiqih dalam Ilmu Agama sampai batas mana, dan penjelasan tentang keutamaan ilmu akhirat (al-Ghazali, 1995).

Melihat fenomena yang terjadi seperti yang telah dijabarkan diatas, dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembagian ilmu yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian pustaka tentang "Pembagian Ilmu Menurut al-Ghazali (Tela'ah Buku Ihya' ' *Ulum ad-Din*)".

Kajian Teori

Dalam muqaddimah buku *Ihya' Ulumiddin*, al-Ghazali memperkenalkan dua kelompok besar ilmu, yaitu ilmu praktik keagamaan (*'ilm mu'amalah*) dan ilmu pengungkapan ruhiyah (*'ilm mukasyafah*). *'Ilm mu'amalah* berurusan dengan prasyarat memperoleh ilmu yang kedua. *'Ilm mukashafah* merupakan apa yang dibicarakan oleh nabi secara tersirat dan singkat melalui lambang dan kiasan (Fajari, 2016).

Ilmu Mu'amalah terbagi menjadi dua. Pertama, ilmu dzahir yakni ilmu mengenai amal perbuatan anggota badan. Ilmu ini menyangkut adat kebiasaan dan ibadah. Ilmu Bathin, yakni ilmu mengenai amal perbuatan hati melalui anggota badan. Ilmu ini menyangkut hal ihwal hati dan budi pekerti jiwa baik yang terpuji maupun yang tercela (Baharuddin, 2011).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi dua bagian yakni Ilmu Mu'amalah

dan Ilmu Mukasyafah dimana Ilmu Mu'amalah adalah alat untuk mencapai Ilmu Mukasyafah. Ilmu Mukasyafah sendiri tidak dapat diajarkan kepada orang lain melainkan ilmu itu dapat langsung dengan rahmat Allah kepada orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan dan memikulkannya, seperti para Nabi dan para pewaris Nabi.

Dalam bab kedua buku *Ihya' Ulum ad-Din* al-Ghazali mengelompokkan ilmu menjadi fardu 'ain dan fardu kifayah. Fardu 'ain menunjukkan ilmu-ilmu yang terkait dengan perintah dan larangan agama. Fardu kifayah mencakup ilmu-ilmu yang penguasaannya wajib bagi suatu masyarakat Muslim tapi tidak mengikat bagi tiap individu. Ilmu fardu kifayah terbagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu agama (*shar'iyah*), yang diambil dan berkisar tentang wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah, seperti ilmu tafsir, hadith, fiqh, usul al-fiqh, dan lain-lain, serta ilmu non agama (*ghayru syar'iyah*) yang

berasal dari hasil penalaran akal manusia, pengalaman, dan percobaan, seperti kedokteran, matematika, ekonomi, astronomi, dan lain (Fajari, 2016).

Ilmu yang Fardhu'ain

Ilmu yang fardhu'ain adalah ilmu yang merujuk pada kewajiban agama yang mengikat setiap muslim dan muslimah. kategori fardhu 'ain, yaitu ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam, tidak bisa ditawar, demi kebaikan dan keselamatannya di kehidupan akhirat. Ilmu yang masuk dalam kategori ini mengacu pada ilmu-ilmu yang mengarah pada jalan menuju pada keselamatan hidup sesudah mati (*ilmu tariq alakhirah*). Walaupun demikian, pelaksanaan tugas mencari ilmu fardhu 'ain ini harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan baik jangka panjang maupun pendek dan kemampuan masing-masing individu (Soleh, 2014). Ilmu yang fardhu'ain sendiri terbagi menjadi dua, yakni Ilmu Mu'amalah dan Ilmu Mukasyafah.

Ilmu Mu'amalah adalah ilmu yang mempunyai otoritas dalam praktik-praktik ibadah. Di dalamnya terdapat korelasi antara doktrin dan praktik. Tujuannya menyelamatkan jiwa agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat (Soleh, 2014). Ilmu Mu'amalah terbagi menjadi tiga bagian yakni Aqidah, Berbuat dan Tidak Berbuat.

Pertama, aqidah berkaitan dengan kepercayaan atau bisikan hati. Jika dalam pengalaman suatu ilmu itu masih mengandung keraguan di dalam hati, maka hendaklah seseorang itu segera menghilangkan keraguan tersebut dari hatinya.

Contohnya, seorang hamba telah bersyahadat, namun dalam hatinya masih terdapat keraguan terhadap kalam Allah Swt. Jika hamba itu meninggal dan masih dalam keraguan tersebut maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Namun jika sebaliknya, sebelum hamba tersebut meninggal dia telah mempercayai sepenuh hati serta ber'itikad bahwa kalam

Allah itu qadim maka hamba tersebut meninggal dalam keadaan Islam.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang hamba tersebut mempelajari ilmu-ilmu yang dapat menambah keyakinan serta iman dan taqwanya kepada Allah Swt. agar hilang keraguan tersebut dari hatinya. Namun jika dalam hatinya tidak ada keraguan tentang hal tersebut maka tidaklah wajib baginya untuk mempelajari hal yang demikian. Akan tetapi alangkah lebih baaiknya jikalau pun dia tidak ragu namun dia tetap mempelajarinya.

Kedua,berbuat dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dalam waktu tertentu dan sebab tertentu yang mengharuskan seorang hamba tersebut berbuat hal yang demikian (al-Ghazali, 1995).

Misalnya, seorang hamba hidup terus dari pagi hingga masuk waktu Dhuhur. Maka sebelum masuk waktu Dhuhur dia wajib mempelajari tata cara bersuci dan shalat. Bahkan

wajiblah pelajaran itu di dahului dengan belajar tentang tanda-tanda masuknya waktu shalat, tentang syarat dan rukun sah shalat serta amalan Sunnah sebelum dan sesudah shalat. Jika dia hidup sampai bulan Ramadhan, maka wajiblah baginya untuk mempelajari puasa, yakni mengetahui kapan waktu mulai dan berakhirnya puasa serta syarat dan hal-hal yang dibolehkan serta dilarang selama berpuasa. Dan begitu pun seterusnya sampai akhir hayat seorang hamba tersebut.

Contoh lainnya adalah pada saat peperangan, apabila musuh sudah mendekat maka wajiblah baginya untuk mengeluarkan pedangnya dan melawan musuh tersebut karena jika tidak maka dia bisa dibunuh oleh musuh. Namun jika seandainya musuh masih jauh namun dia telah mengeluarkan pedangnya maka hal itu boleh-boleh saja untuk senantiasa bersiaga terhadap musuh.

Dengan kata lain ilmu itu menjadi wajib ketika sudah

datang keadaan-keadaan yang mewajibkannya. Jika belum datang keadaan yang mewajibkan namun dia telah belajar hal demikian maka itu lebih bagus baginya akan tetapi masih belum ada kewajiban atasnya atas ilmu tersebut.

Ketiga, tidak berbuat yang dimaksudkan disini adalah suatu ilmu yang hanya dipelajari menurut perkembangan keadaan tertentu dan sebab tertentu saja. Jika tidak termasuk ke dalam keadaan tersebut maka tidak ada kewajiban baginya untuk mempelajari hal tersebut (al-Ghazali, 1995).

Contohnya, bagi orang yang bisu tidaklah wajib baginya mempelajari kata-kata yang diharamkan sebab dia sendiri tidak bisa berbicara. Demikian juga dengan orang buta tidaklah wajib baginya mempelajari apa yang diharamkan untuk dilihat karena dia sendiri tidak bisa melihat apa pun.

Contoh lainnya adalah ada seorang lelaki muallaf yang baru masuk agama Islam. Suatu hari

kita melihatnya shalat dengan memakai pakaian yang terbuat dari sutera, maka kewajiban kita adalah memberitahu saudara kita yang muallaf adi bahwa dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutera ketika shalat. Maka laki-laki muallaf tadi wajib meninggalkan hal demikian dan mengganti pakainnya dengan bahan yang lain. Maka keadaan ini dinamakan dengan keadaan yang mewajibkan dia untuk tidak berbuat.

Selain hal-hal yang tersebut diatas, terdapat ilmu *fardhu'ain* lainnya yakni ilmu tentang sifat-sifat *mahmudah* dan *mazmumah* (al-Ghazali: 1995). Ilmu ini menjadi wajib karena saban hari manusia tidak akan pernah terlepas akan hal ini. Setiap manusia punya kecenderungan untuk berbuat dan bebuat jahat atau sifat mahmudah (terpuji) dan mazmumah (tercela).

Oleh karena itu ilmu ini menjadi fardhu'ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya

agar senantiasa terjaga iman dan taqwanya kepada Allah Swt. barangsiapa yang tidak mengenal sesuatu maka dia tidak akan tahu bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu, bagaimana menjaga sesuatu itu serta ancaman apa saja yang dapat mengancam sesuatu tersebut. Maka kita harus mengenali lawan supaya kita tahu bagaimana cara melawannya. Kita harus mengenal sifat mazmumah agar kita tahu bagaimana cara mengatasinya dalam diri kita.

Ilmu Mukasyafah atau Ilmu Ladunni

Ilmu Mukasyafah atau Ilmu Ladunni adalah ilmu yang diperoleh seorang hamba berupa anugerah yang langsung biberikan oleh Allah. Bisa saja didapat dengan sebab dan potensi dasar yang sudah ada, maupun tanpa sebab dan potensi prasyarat yang dibutuhkan. Dalam konteks ini termasuk di dalamnya adalah intuisi atau ilham-ilham yang dianugerahkan kepada manusia, yang mungkin dirasakan seolah hanya hasil pikir

dan terlintas begitu saja (Baharuddin et.all., 2011:100).

Ilmu Mukasyafah adalah ilmu bathin dan merupakan kesudahan dari segala ilmu. Para Arifin (ahli Ilmu Ma'rifah yaitu ilmu menganal Allah Ta'ala) mengatakan bahwa,

“Orang yang tidak mempunyai bahagian dari ilmu Mukasyafah ini, aku takut akan buruk kesudahannya (tidak memperoleh husnul khatimah). Sekurang-kurang bahagian dari padanya, ialah membenarkan ilmu itu dan tunduk kepada ahlinya”.

Ilmu Mukasyafah ibarat sebuah cahaya yang lahir dari dalam hati ketika pengucian dan pembersihannya terbebas dari sifat-sifat yang tercela. Dari cahaya itu tersingkaplah hal-hal yang tadinya masih belum terurai dan tidak jelas dan tersembunyi menjadi jelas dan terbuka. Seperti mengetahui makna kenabian, makna wahyu, malaikat, mizan, sirat, permusuhan setan dan malaikat dan seterusnya.

Hati manusia itu layaknya sebuah cermin yang dapat

menerima cahaya (ilham). Jika saja cermin itu tidak berkarat atau kotor akibat kotoran dunia atau penyakit hati lainnya, maka tentulah cermin tersebut dapat menerima cahaya yang dikirim padanya. Ilmu menuju akhirat (ilmu mukasyafah) ini layaknya sebuah ilmu mengenai cara menggosok cermin tersebut agar bersih dan bisa menerima cahaya kembali sehingga dengan demikian terbukalah dinding atau hijab antara cermin (hati) tadi dengan Allah Ta'ala. Dan salah satu cara untuk membersihkan cermin (hati) tersebut adalah dengan mencegah diri dari menuruti hawa nafsu dan berpengan teguh dalam segala hal kepada ajaran Nabi-Nabi as.

Ilmu Mukasyafah tidak dituliskan dalam kitab-kitab dan orang yang dianugerahi oleh Allah ilmu ini juga tidak mengatakannya kepada orang lain selain kepada sesame mereka yang juga dianugerahi oleh Allah ilmu ini (Ilmu Mukasyafah). Yakni dengan bermusyawarah bersama dan

saling bertukar pikiran secara rahasia.

Ilmu yang Fardhu Kifayah

Ilmu yang fardhu kifayah adalah ilmu yang merujuk kepada hal-hal yang merupakan perintah Ilahi yang bersifat mengikat komunitas (kelompok orang) muslim dan muslimat sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain ilmu fardhu kifayah dapat didefinisikan sebagai kewajiban kemasyarakatan, namun jika sudah ada sekelompok orang yang melakukannya, yang lain terbebas dari kewajiban mengerjakan fardhu kifayah tersebut (Ali, 2010: 392). Ilmu yang fardlu kifayah terbagi menjadi dua, yakni Ilmu Syari'ah dan Ilmu Bukan Syariah.

Ilmu Syari'ah

Ilmu syari'ah adalah ilmu agama yang diperoleh dari Nabi-Nabi as. Dan tidak ditujukan untuk akal manusia seperti Ilmu Berhitung, Ilmu Kedokteran atau Pendengaran maupun Ilmu Bahasa (Al-Ghazali, 1995:62). Ilmu syari'ah adalah ilmu yang semuanya terpuji. Akan tetapi

terkadang tercampur dengan apa yang disangkakan syari'ah padahal itu adalah ilmu tercela. Ilmu syari'ah terbagi menjadi dua, yaitu ilmu terpuji dan ilmu tercela.

Adapun ilmu Syari'ah yang terpujiterbagi menjadi empat bagian yakni: pokok, cabang (*Furu'*), ilmu pengantar (*muqaddimah*) dan ilmu pelengkap.

Pokok (*Ushul*)

Yang termasuk kedalam Pokok (*Ushul*) ada empat, yakni: Kitabullah 'Azza wa Jalla, Sunnah Rasul Saw., *Ijma'* Ummat dan peninggalan-peninggalan sahabat (al-Ghazali, 1995:62). *Ijma'* itu pokok dari segi bahwa itu menunjuk atas sunnah. *Ijma'* adalah pokok dalam tingkatan ketiga. Demikian juga *atsar*, maka itu juga menunjuk atas sunnah karena para sahabat itu menyaksikan wahyu dan penurunannya, dengan keadaan dapat mengetahui apa yang gaib (tidak diketahui) oleh selain mereka. Barang kali kalimat tersebut tidak cukup untuk

mengungkapkan apa yang diketahui (Akbar, 2017:63).

Cabang (*Furu'*)

Ilmu *Furu'* adalah ilmu yang memperjelas dari bagian-bagian pokok (*ushul*) agar bisa dipahami oleh akal pikiran serta untuk memperluas pemahaman tentang suatu hal sehingga dari pemahaman itu dapat pula dipahami yang lainnya (al-Ghazali, 1995:64).

Cabang (*furu'*) yaitu sesuatu yang difahami dari pokok-pokok ini, bukan dengan kepastian lafal-lafalnya tetapi dengan pengertian-pengertian yang diketahui oleh akal. Oleh sebab itu meluaslah pemahaman itu sehingga dari lafal itu difahami oleh apa yang dilafalkan oleh lainnya. Ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu: Pertama, berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan itu termuat dalam kitab fikih dan yang bertanggung jawab adalah para fuqaha. Mereka itulah ulama dunia. Kedua, sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan kemaslahatan akhirat. Yaitu ilmu

mengenai keadaan hati dan akhlak yang terpuji dan tercela, sesuatu yang diridhai di sisi Allah dan sesuatu yang dibencinya. Ketiga, muqaddimah yaitu ilmu-ilmu yang berlaku sebagai alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa karena keduanya itu merupakan alat bagi ilmu (al-Qur'an) dan sunnah Nabi saw. Bahasa dan tata bahasa itu bukanlah termasuk ke dalam golongan ilmu-ilmu syari'at itu sendiri, tetapi mendalami keduanya disebabkan syara' karena syari'at ini datang dengan bahasa Arab. Setiap syari'at tidak jelas kecuali dengan bahasa, maka menjadilah bahasa itu sebagai alat (Akbar, 2017: 64).

Contohnya adalah hadist riwayat Bukhari dan Muslim

Artinya: "Hakim (Qadhi) itu tidak mengadili perkara ketika sedang marah". Keadaan ini juga diqiyaskan bahwa seorang hakim tersebut juga tidak mengadili ketika mau buang air, lapar atau merasa sakit.

Ilmu Furu' itu terbagi menjadi dua: pertama

menyangkut dengan kepentingan duniawi. Ilmu-ilmu furu' termuat dalam kitab-kitab fiqih. Yang bertanggung jawab terhadapnya para ulama Fiqih dan termasuk ulama dunia. Kedua menyangkut dengan kepentingan akhirat. Yaitu ilmu hal keadaan hati, budi pekerti terpuji dan tercela, hal-hal yang dilerai dan yang dibenci Allah (Al-Ghazali, 1102: 64).

Ilmu Pengantar (*Muqaddimah*)

Ilmu pengantar adalah ilmu yang merupakan alat seperti ilmu Bahasa dan tata Bahasa. Keduanya merupakan alat untuk mengetahui isi Kitabullah dan Sunnah Rasu Saw. Bahasa dan Tata Bahasa itu bukan lah Ilmu Syari'ah. tapi harus dipelajari disebabkan karena Agama. Karena Syari'ah (Agama Islam) ini datangnya dengan Bahasa Arab. Dan semua agama tidak lahir selain dengan suatu Bahasa. Maka jadilah mempelajari Bahasa itu sebagai alat (Al-Ghazali, 1995: 65).

Ilmu Penyempurnaan

Ilmu penyempurnaan adalah ilmu untuk menyempurkan pemahaman mengenai pokok. Contoh mengenai Al-Qur'an, ilmu penyempurna Al-Qur'an yang berkaitan dengan kata-katanya seperti mempelajari Qira'ah (cara membaca) dan bunyi hurufnya. Dan yang berhubungan dengan pengertiannya, seperti tafsir, karena pengertian itu tergantung kepada *naqal* (keadaan disekitar ayat itu, baik sebab turunnya dan suasananya yang diperoleh dalam sejarah tiap-tiap kitab suci). Dan yang berhubungan dengan hukumnya, seperti mengetahui *nasikh dan mansukh*, yang umum dan yang khusus, yang *nash* dan *dhahir* dan cara mengqiyaskan antara ayat satu dengan yang lain yaitu ilmu yang disebut dengan *Ushulul-Fiqh*.

Adapun ilmu penyempurna pada hadist Nabi dan atsar yaitu mengenai perawi-perawi hadist, namanya, keturunannya, nama-nama sahabat, kepribadiannya dan ilmu mengenai kejujuran perawi-perawi dan keadaan mereka dalam meriwayatkan

hadist. Dan mengetahui umur mereka supaya dapat membedakan antara *hadist mural* dan *hadist musnad* (Al-Ghazali, 1995: 65).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu syari'ah adalah ilmu murni yang bersumber langsung dari Nabi-nabi as. dimana semua ilmu yang mencakup dalam kategori ilmu ini adalah sesuatu yang sudah mutlak hukum maupun ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Atsar. Ilmu ini digolongkan kedalam ilmu yang bersifat fardhu kifayah karena apabila ilmu ini sudah dipelajari oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Selain itu mengingat kemampuan dari setiap manusia itu berbeda-beda dalam keahlian maupun kemampuannya, maka ilmu-ilmu tertentu yang bagi sebagian manusia bisa dan mampu dipelajari olehnya terkadang belum atau bahkan belum mampu dipelajari oleh sebagian manusia lainnya.

Contohnya, sebagian orang ada yang ahli dalam ilmu Al-Qur'an dan senantiasa mendalami ilmu tersebut. sebagian orang lainnya ahli dalam Hadist dan senantiasa mempelajarinya. Dengan kata lain, kewajiban mempelajari ilmu Al-Qur'an sudah bisa dianggap gugur bagi orang yang mempelajari ilmu Hadist dan begitu pun sebaliknya, kewajiban mempelajari ilmu Hadist sudah bisa dianggap gugur bagi yang mempelajari ilmu Al-Qur'an. Sehingga terciptalah kerjasama ilmiah dari kedua golongan ahli tersebut.

Ilmu Bukan Syari'ah

Ilmu bukan Syari'ah sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela dan ilmu yang dibolehkan.

Pertama, ilmu yang terpuji adalah ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat banyak dan dalam menegakkan urusan duniawi. Jika ilmu tidak dipelajari maka akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia di

dunia. Seperti ilmu kedokteran, ilmu berhitung, ilmu pertanian, pertenunan, siasat perang, pembekaman, penjahitan dan lain-lain. Inilah ilmu yang jikalau suatu negeri kosong dari pada orang-orang yang menegakkannya, niscaya berdosalah penduduk negeri itu. Akan tetapi apabila ada satu orang saja diantara mereka yang menegakkan ilmu tersebut, maka itu telah mencukupi dan terlepasnya yang lain dari kewajiban tersebut.

Contohnya adalah ilmu bekam. Jikalau kosonglah negeri dari tukang bekam maka segeralah datang kebinasaan kepada manusia. Maka sesungguhnya Dialah yang menurunkan penyakit, Dia pulalah yang menurunkan obat dan memberi petunjuk cara memakainya serta menyediakan sebab-sebab untuk merawatinya. Maka tidak dibolehkan membawa diri sendiri kepada suatu kebinasaan dengan menyalahkan obat itu.

Adapun ilmu yang terhitung utama namun tidak fardlu adalah ilmu mendalami hal-hal halus dan lebih mendalam tentang ilmu kedokteran, ilmu berhitung dan lain-lainnya yang termasuk tidak begitu diperlukan namun begitu penting dan memiliki manfaat dalam menambah khazanah-khazanah ilmu pengetahuan.

Kedua, ilmu tercela adalah ilmu-ilmu yang tidak baik dan haram untuk dipelajari. Adapun ilmu yang termasuk ilmu tercela adalah ilmu sihir, mantera-mantera ilmu tenung dan ilmu balik mata (ilmu sulap).

Ketiga, ilmu yang dibolehkan, diantara ilmu yang dibolehkan adalah ilmu tentang pantun-pantun yang tak cabul, berita-berita sejarah dan sebagainya (Al-Ghazali, 1995: 62). Ilmu mubah termasuk pengetahuan dalam kategori netral, tidak dilarang (mubah). Ilmu mengubah syair-syair, misalnya, sepanjang tidak menggunakan kata-kata vulgar atau tidak senonoh,

diperbolehkan untuk dipelajari. Demikian pula, ilmu sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa penting dan sejenisnya (Al-Ghazali, 1995: 29). Ilmu lain yang termasuk dalam kategori ilmu yang diperbolehkan (mubah) adalah geometri, astronomi, dan musik (Bakar, 1997:241).

Dari paparan diatas, bahwa Al-Ghazali membagi ilmu yang bisa menghantarkan manusia kepada kebahagiaan hari akhir menjadi dua, yaitu *ilm al-mu'amalah* (ilmu-ilmu praktis) dan *'ilm al-mukashafah* (ilmu-ilmu spiritual). Sebuah ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu jenis pertama adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan keyakinan dan ibadah, seperti bagaimana tata cara shalat, puasa, zakat, dan juga bagaimana menentukan tentang mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, dan lain-lain. Sedangkan ilmu jenis kedua, yaitu ilmu-ilmu spiritual, berbeda dengan jenis ilmu yang pertama. Ilmu jenis kedua ini adalah *'ilm al-khafi wal-bathin* (ilmu rahasia dan ada di

dalam) yang menjadi tujuan akhir dari segala macam ilmu yang lain. Ilmu yang kedua hanya bisa dicapai oleh orang yang jiwanya siap menerima, dan Tuhanpun berkenan memberikannya.

Oleh karena itu, ilmu jenis ini tidak bisa diperoleh lewat rasio dan panca indra, akan tetapi lewat penyucian jiwa. Namun al-Ghazali menempatkan kedua ilmu tersebut tidak sebagai sesuatu yang berlawanan melainkan sesuatu yang berhubungan erat. Ilmu yang pertama adalah sangat penting untuk mencapai ilmu yang kedua.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* yang berarti riset kepustakaan atau kepustakaan murni. Penelitian ini akan menggali konsep pembagian ilmu dalam kitab Ihya' 'Ulum ad-Din karya al-Ghazali tentang pembagian ilmu. Penelitian pustaka atau riset pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat

serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Mestika, 2004:3). Analisis data dalam penelitian ini menjadi hal yang sangat penting, karena dengan analisis inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya dalam memecahkannya dan mencapai tujuan akhir penelitian (Arikunto, 1991:3). Oleh sebab itu analisis data yang peneliti lakukan adalah berupa analisa konsep-konsep pembagian ilmu yang digambarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab "*Ihya ulum ad-Din*".

Pembahasan

Berdasarkan pandangan al-Ghazali, dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua sistem di mana ilmu itu dapat diperoleh, yaitu usaha nyata dan inspirasi Tuhan; usaha akal dan badan di satu sisi dan *Nur Ilahi* di sisi yang lain. Dua pendekatan ini sejalan dengan dua macam ilmu di atas, dan di sinilah mystik al-Ghazali masuk dalam ranah pendidikan lebih kuat dari pada kemampuan akal manusia.

Namun ini tidak berarti al-Ghazali menolak peran akal di dalamnya, ia hanyalah menempatkannya pada posisi kedua setelah “nur” Tuhan. Dengan kata lain, meskipun al-Ghazali menolak keilmuan yang berbasis logika spekulatif dan lebih memilih keilmuan yang menggunakan pendekatan wahyu dan mystik, tapi ia masih memberikan ruang bagi peran akal, yaitu lewat deduksi dan pengamatan empiris.

Sikap al-Ghazali terhadap beragam ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu dapat dilihat juga dari klasifikasi ilmu pengetahuan yang ia susun. Di dalam kitab *Ihya' 'ulum al-Din*, secara tegas al-Ghazali membedakan antara ilmu-ilmu agama (*al- 'ulum al-shar'iyah*) dan ilmu-ilmu non agama (*al- 'ulum ghair al-shar'iyah*). Ilmu-ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang mulia dan hukumnya wajib 'ain bagi setiap Muslim untuk mempelajarinya. Al-Ghazali membagi ilmu-ilmu agama ini dalam empat macam, yaitu: (1) pokok (*ushul*), yang terdiri dari al-

Qur'an, al-sunna, al-ijma', dan atsar sahabat, (2) cabang (*furu'*), yang terdiri dari ilmu fiqh dan ilmu tentang hal-ikhwal hati; (3) pengantar (*muqaddimat*), yaitu ilmu bahasa dan tata bahasa; dan (4) dan pelengkap (*mutammimat*), yang mencakup ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an dan al-hadits (Al-Ghazali, 1995:63).

Sedangkan ilmu-ilmu yang termasuk dalam kategori kedua, yaitu ilmu-ilmu non-agama, al-Ghazali membaginya ke dalam tiga kelompok.

Yaitu; *pertama*, ilmu-ilmu yang terpuji (*al-'ulum al-mahmudah*) di mana hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah* seperti kedokteran, dan ilmu hisab. Kedokteran bermanfaat bagi keselamatan tubuh manusia, sedang ilmu hisab menunjang kehidupan muamalah manusia seperti dalam hal pembagian warisan. *Kedua*, ilmu-ilmu yang diperbolehkan (*al-'ulum al-mubahah*) seperti syair dan sejarah, dan *Ketiga*, ilmu-ilmu yang tercela (*al-'ulum al-*

madhmumah), yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, seperti ilmu sihir, ilmu nujum, dan ilmu ramalan. Al-Ghazali melarang mempelajari ilmu-ilmu tersebut karena dapat menimbulkan kesusahan bagi pemiliknya atau bagi orang lain. Termasuk dalam kategori ini, alGhazali juga melarang mempelajari ilmu-ilmu yang membawa manusia ke arah kekufuran, seperti mempelajari bagian-bagian rumit dari suatu ilmu sebelum memahami bagian-bagiannya yang jelas atau mempelajari tentang rahasia ilahiyat, seperti metafisika yang menjadi bagian dari ilmu filsafat (Al-Ghazali, 1995:36).

Berkaitan dengan ilmu yang yang menjadi fardhu kifayah apabila dalam suatu negeri tidak ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka berdosa seluruh penduduk negeri itu jika tidak segera mengutus orang untuk mempelajari ilmu tersebut. Dan ilmu yang fadhu kifayah ini bisa berubah hukumnya menjadi fardlu'ain bagi orang yang

mampu untuk mempelajarinya. Karena jika tidak maka berdosa ia dan seluruh penduduk negeri tersebut apabila tidak melaksanakannya. Namun jika telah ada salah satu di antara mereka yang mempelajarinya maka gurulah kewajiban bagi yang lain dan terselamatkanlah negeri itu dari dosa tadi.

Contoh dari kasus di atas adalah: "disuatu negeri tidak ada seorang pun yang mempunyai atau pun menguasai ilmu kedokteran baik karena alasan tidak ada yang mampu atau pun ada yang mampu namun tidak mempelajari ilmu tersebut. Dalam kasus ini, ilmu kedokteran yang merupakan fardhu kifayah tadi bisa berubah hukumnya menjadi fardhu'ain bagi seluruh penduduk di daerah tersebut terutama bagi orang yang mampu secara mental atau pun materi untuk mempelajarinya. Jika hal demikian tidak dilaksanakan maka berdosa seluruh negeri tersebut karena telah menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan.

Kasus lainnya seperti dalam suatu pemerintahan, apabila tidak ada penduduk atau masyarakat dalam pemerintahan yang mempelajari ilmu tersebut, maka pemerintah wajib untuk mengarahkan serta membiayai masyarakatnya yang dikira mampu dan bisa mempelajari ilmu tersebut. maka terselamatkanlah negeri itu dari dosa dan kebinasaan.

Dilihat dari klasifikasi ilmu di atas, terlihat bahwa al-Ghazali secara tegas membedakan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu non-agama. Namun demikian, al-Ghazali tidak menempatkan kedua keilmuan tersebut pada posisi “konflik” atau bertentangan, tapi lebih pada posisi “independen” satu dengan lainnya. Hal ini terlihat pada keputusan-keputusan al-Ghazali tentang “hukum” mempelajari masing-masing cabang ilmu pengetahuan dalam klasifikasinya di atas, di mana ia sangat mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam mempelajarinya.

Konsep-konsep al-Ghazali di atas dalam kadar tertentu berpengaruh terhadap konsep-konsep Al-Zarnuji. Nuansa sufistik terlihat jelas pada pemikiran-pemikiran al-Zarnuji. Namun berbeda dengan al-Ghazali, al-Zarnuji tidak menempatkan sufisme sebagai ilmu yang paling tinggi dan bahkan tidak memasukkan Sufisme ke dalam klasifikasi keilmuannya. Ia menempatkan fiqh, satu cabang ilmu yang dinilai oleh al-Ghazali sebagai ilmu sekunder, justru sebagai ilmu yang paling utama karena berkaitan dengan kehidupan keagamaan orang Islam setiap harinya. Oleh karena itu, al-Zarnuji dalam karyanya *ta'lim al-muta'allim* sering membicarakan ilmu bersama-sama dengan fiqh.

Al-Zarnuji memandang ilmu sebagai sarana untuk mencapai derajat yang tinggi dihadapan Tuhan. Terkait dengan masalah ini, al-Zarnuji menggunakan istilah taqwa, seperti yang nampak dalam kutipan berikut: “belajar ilmu itu

adalah mulia sebab ia dapat menghantarkan manusia ke derajat taqwa yang menjadikannya menerima pahala Tuhan dan kebahagiaan yang abadi” (Al-Zarnuji, 1984:40). Hanya dengan ilmu seseorang dapat menjalankan setiap kewajiban agama di satu sisi, dan di sisi lainnya dapat menghindari setiap larangan-larangan yang ditetapkan oleh agama. Dua hal ini, yaitu menjalankan perintah agama dan menjauhi laranganlarangannya, adalah dua faktor penting dalam konsep taqwa. Dan untuk dapat sampai ke derajat taqwa ini, seseorang memerlukan ilmu pengetahuan yang dapat memfasilitasinya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Di sinilah kemudian bisa dipahami mengapa al-Zarnuji menjadikan fiqh dalam posisi tinggi dan mulia.

Aktifitas belajar, agar dapat menghantarkan manusia ke derajat taqwa, menurut al-Zarnuji yang bermazhab hanafiyah, tidak hanya mengedepankan pendekatan spiritual belaka,

tetapi juga pendekatan intelektual atau rasio. Dengan kata lain, aktifitas belajar tidak menjadikan manusia menerima begitu saja ajaran-ajaran agama (taqlid), tapi juga memerlukan pertimbangan akal atau rasio. Sebagaimana tampak dalam kutipan berikut: “...dan hendaknya (seorang murid) beriman kepada Allah atas dasar akal. Sebab imannya seorang muqallid, meskipun benar menurut pandangan kita, akan dinilai sebagai dosa selama tidak dipertimbangkan melalui akal”(Al-Zarnuji, 1984:40).

Dari sini tampak bahwa pengembangan intelektual dan kesadaran intelektualitas, dalam pandangan al-Zarnuji, adalah sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini nampak bahwa ada kesamaan pendekatan keilmuan antara al-Ghazali dan al-Zarnuji, namun al-Zarnuji sebagai seorang ulama Hanafiyah memberikan ruang yang lebih luas bagi peran akal di dalamnya dibandingkan dengan al-Ghazali yang bermazhab Shafi'iyah.

Secara singkat dari pembagian ilmu di atas dapat dikatakan bahwa konsep keilmuan al-Zarnuji terpengaruh kuat oleh perkembangan ilmu pengetahuan pada masanya yang didominasi oleh ilmu-ilmu agama yang sudah “menyatu” dengan tasawuf. Namun sebagai ulama Hanafiyah, al-Zarnuji terlihat memberikan porsi yang lebih besar pada peran akal dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, I. 2015. *Ihya' 'Ulumiddin*. Terjemahan oleh Zuhri Mohammad. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Al-Ghazali, A. H. M. 1995. *Ihya' Ulum al-Din*, juz I. Beirut: Badawi Thaba'ah.
- Al-Zarnuji. 1984. *Ta'lim al-Muta'allim thariq al-ta'allum*. Beirut: Daar Ibn Kathir.
- Arikunto, S. 1991. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharuddin. U, Minarti. S. 2011. *Dikotomi Pendidikan Islam, Historisitas dan Implikasi pada Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bakar, O. 1992. *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*. Terjemahan Oleh Purwanto. 1997. Bandung: Mizan.
- Bakar. O. 1997. *Tauhid dan Sains, terj.* Yuliani Lipoto, Bandung : Mizan.
- Daud, M. A. 2015. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Parsada.
- Hamdi, A. Z.2001. *Epistemologi dalam Konstruksi Filsafat Al-Ghazali*. Jurnal Al-Tahrir.
- Ismail, Y. 1979. *Terjemah Ihya' 'ulumuddin (Jilid 1)*. Semarang: CV. Fauzan.
- Mestika, Z. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Soleh, A. K. 2014. *Filsafat Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Jogjakrta: Ar-Ruzz Media.
- Zed. M 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.